



PUTUSAN
NOMOR 109/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Amos Ndawa Mada Alias Amos; |
| 2. Tempat Lahir | : Tamma; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 44/16 April 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT. 016/RW. 008 Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Pendeta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa AMOS NDAWA MADA Alias AMOS, pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pastori Gereja Reformasi RT. 016/RW. 008 Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban YUNYANTI DAMA KADJA KORE Alias YUN (13 Tahun 10 Bulan/ lahir tanggal 12 Juni 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita anak korban YUNYANTI DAMA KADJA KORE Alias YUN

HaL. 2 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di rumahnya lalu kakak anak korban yang bernama SENIYATI menyuruh anak korban untuk mengambil baskom di rumah Terdakwa AMOS NDAWA MADA Alias AMOS di Pastori Gereja Reformasi RT. 016/RW. 008 Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter lalu sesampainya di tempat kediaman Terdakwa pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa sendiri kemudian pada saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut anak korban melihat Terdakwa sedang berada di dapur yang sementara sedang memberikan makan ayam peliharaannya lalu anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak korban di suruh untuk mengambil baskom kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengambil baskom tersebut sehingga anak korban berjalan mengambil baskom tersebut setelah itu anak korban hendak pamit kepada Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa langsung memeluk badan anak korban dengan kedua tangan Terdakwa yang membuat anak korban susah untuk bergerak. Kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan berkata "MARI SUDAH KETONG DUA BUAT NANTI BETA KASIH LU UANG , BETA BELI KASIH LU APA SAJA YANG LU MINTA" setelah berkata demikian, Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa memeluk badan anak korban dan mendorong badan anak korban sehingga anak korban dan Terdakwa dalam posisi tidur berpelukan namun anak korban memberontak sehingga Terdakwa mengancam akan memukul anak korban jika anak korban memberontak dan tidak mengikuti kemauan Terdakwa lalu anak korban merasa takut dan hanya pasrah dan terdiam. Setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya dan juga membuka celana milik anak korban lalu Terdakwa menghisap bibir anak korban dan menarik baju serta bra anak korban keatas sampai kedua payudara anak korban terlihat lalu Terdakwa meremas serta menghisap payudara anak korban sambil Terdakwa mengatur kaki anak korban dengan posisi menganggang kemudian

HaL. 3 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan melakukan gerakan naik turun dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah itu, Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh anak korban juga untuk menggunakan celananya lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata : "INI UANG PAKAI UNTUK JAJAN DI SEKOLAH", lalu anak korban menerima uang tersebut dan anak korban berjalan keluar dari kamar Terdakwa dan kembali ke rumah anak korban.

- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali pada awal bulan Mei 2022 anak korban tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.00 Wita dengan cara Terdakwa mengirim via sms kepada anak korban dengan berkata "MARI SUDAH DATANG RUMAH SAYANG" yang mana saat itu istri dan anak-anak dari Terdakwa sementara berada di rumah anak korban sehingga saat anak korban mendatangi Terdakwa saat itu Terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam kamar milik Terdakwa lalu merayu anak korban dengan berkata "AYO SUDAH KETONG BUAT LAGI NANTI BETA KASIH UANG", setelah berkata demikian, Terdakwa langsung memeluk dan menghisap bibir anak korban sambil mendorong badan anak korban ke tempat tidur milik Terdakwa lalu Terdakwa meremas payudara anak korban setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya dan juga membuka celana milik anak korban setelah itu Terdakwa menghisap payudara anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menggunakan kembali celana anak korban lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil

HaL. 4 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "INGAT JANGAN KASIH TAU SIAPA PUN" lalu anak korban mengambil uang tersebut dan anak korban berjalan kembali ke rumah anak korban.

- Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2022 anak korban tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar pukul 15.00 Wita saat itu Terdakwa bersama istri serta anak-anaknya mengunjungi rumah anak korban lalu Terdakwa menghampiri anak korban yang saat itu sedang berada di dapur lalu Terdakwa berbisik dengan berkata "SEBENTAR PI RUMAH" dan setelah berkata demikian Terdakwa berjalan keluar dari rumah anak korban dan menuju ke rumahnya sehingga beberapa saat kemudian anak korban berjalan dan pergi menemui Terdakwa di rumahnya yaitu di Pastori Gereja Reformasi RT. 016/RW. 008 Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, lalu saat anak korban bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan membuka celana milik anak korban dan setelah itu Terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban lalu Terdakwa menghisap bibir anak korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dan melakukan gerakan naik turun serta menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa memeluk anak korban lalu memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkata "JANGAN KASIH TAU SIAPA PUN", setelah berkata demikian anak korban pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya ketiga kalinya pada sekitar akhir bulan September tahun 2022 saat itu ibu kandung anak korban yang bernama saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA mencurigai muka anak korban yang terlihat pucat dan sudah beberapa bulan tidak pernah meminta uang untuk membeli pembalut sehingga saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA menanyai anak korban perihal siklus datang

HaL. 5 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (haid) anak korban namun saat itu anak korban takut berkata jujur kepada ibu anak korban sehingga anak korban hanya terdiam lalu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA langsung menyuruh anak korban untuk membaringkan badan di atas tempat tidur lalu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA mengambil minyak dan memijat anak korban di bagian perut anak korban dengan tujuan agar siklus datang bukan (haid) dapat lancar kembali lalu pada saat saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA memijat perut anak korban saat itu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA merasa perut anak korban berbeda yang mana perut anak korban mengeras sehingga saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA kaget dan bertanya kepada anak korban lalu anak korban mengatakan bahwa anak korban sedang hamil yang mana anak korban sudah tidak datang bulan lagi semenjak bulan April 2022, setelah mendengar hal tersebut saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA kaget dan menangis lalu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA menanyakan perihal siapa yang telah menghamili anak korban namun anak korban menyembunyikannya dan tidak mau jujur. Kemudian pada awal bulan Oktober 2022 ibu kandung anak korban yaitu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA memaksa anak korban untuk mengatakan siapa yang telah menghamili saksi anak korban sehingga anak korban menceritakan secara jujur kepada saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA setelah itu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA memberitahukan kepada bapak anak korban yaitu saksi DAMA KADJA KORE dan saat itu juga saksi SOVIA DJEHWMOT mengatakan kepada istri Terdakwa yaitu sdr. SUSANTI KADJA KORE yang juga merupakan anak kandung saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA dan juga merupakan kakak daripada anak korban namun sdr. SUSANTI KADJA KORE tidak percaya sehingga saksi SOVIA DJEHWMOT menyuruh sdr. SUSANTI KADJA KORE untuk membawa anak korban ke Pustu Raenyale Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pemeriksaan kehamilan lalu hasil pemeriksaan saat itu di nyatakan usia kandungan saksi yakni 6 (enam) Bulan.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi anak korban tersebut diatas, anak korban hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan pada sekitar bulan September 2022.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sabu Raijua Nomor 357/036/RSUD-SR/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Astrid Carolin Zacharias sebagai dokter penanggung jawab pasien dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban YUNYANTI DAMA KADJA KORE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/107/X/2022/Res. Sarai terhada seorang perempuan yang menurut SPV berumur empat belas Tahun bernama Yunyanti Dama Kadja Kore yang beralamat di RT 016/ RW 08 Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kerusakan pada selaput darah akibat persentuhan dengan permukaan tumpul dan kehamilan usia 28 minggu 2 hari. Telah dilakukan pemeriksaan dan luka sudah sembuh tanpa perawatan khusus.

- Bahwa anak korban masih berumur 13 Tahun saat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatannya tersebut diatas kepada anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 4771/TL/DK.CS.SR/2010 tanggal 27 Oktober 2010 atas nama YUNYANTI DAMA KADJA KORE.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI

HaL. 7 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa AMOS NDAWA MADA Alias AMOS, pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pastori Gereja Reformasi RT. 016/RW. 008 Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu anak korban YUNYANTI DAMA KADJA KORE Alias YUN (13 Tahun 10 Bulan/ lahir tanggal 12 Juni 2008) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita anak korban YUNYANTI DAMA KADJA KORE Alias YUN sedang duduk di rumahnya lalu kakak anak korban yang bernama SENIYATI menyuruh anak korban untuk mengambil baskom di rumah Terdakwa AMOS NDAWA MADA Alias AMOS di Pastori Gereja Reformasi RT. 016/RW. 008 Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter lalu sesampainya di tempat kediaman Terdakwa pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa sendiri kemudian pada saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut anak korban melihat Terdakwa sedang berada di dapur yang sementara sedang memberikan makan ayam peliharaannya lalu anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak korban di suruh untuk mengambil baskom kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengambil baskom tersebut sehingga anak korban berjalan mengambil baskom tersebut setelah itu anak korban hendak pamit kepada Terdakwa untuk pulang namun

HaL. 8 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memeluk badan anak korban dengan kedua tangan Terdakwa yang membuat anak korban susah untuk bergerak. Kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan berkata "MARI SUDAH KETONG DUA BUAT NANTI BETA KASIH LU UANG , BETA BELI KASIH LU APA SAJA YANG LU MINTA" setelah berkata demikian, Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa memeluk badan anak korban dan mendorong badan anak korban sehingga anak korban dan Terdakwa dalam posisi tidur berpelukan namun anak korban memberontak sehingga Terdakwa mengancam akan memukul anak korban jika anak korban memberontak dan tidak mengikuti kemauan Terdakwa lalu anak korban merasa takut dan hanya pasrah dan terdiam. Setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya dan juga membuka celana milik anak korban lalu Terdakwa menghisap bibir anak korban dan menarik baju serta bra anak korban keatas sampai kedua payudara anak korban terlihat lalu Terdakwa meremas serta menghisap payudara anak korban sambil Terdakwa mengatur kaki anak korban dengan posisi mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan melakukan gerakan naik turun dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah itu, Terdakwa memakai kembali celananya dan menyuruh anak korban juga untuk menggunakan celananya lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "INI UANG PAKAI UNTUK JAJAN DI SEKOLAH", lalu anak korban menerima uang tersebut dan anak korban berjalan keluar dari kamar Terdakwa dan kembali ke rumah anak korban.

- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali pada awal bulan Mei 2022 anak korban tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.00 Wita dengan cara Terdakwa mengirim via sms kepada anak korban

HaL. 9 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "MARI SUDAH DATANG RUMAH SAYANG" yang mana saat itu istri dan anak-anak dari Terdakwa sementara berada di rumah anak korban sehingga saat anak korban mendatangi Terdakwa saat itu Terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam kamar milik Terdakwa lalu merayu anak korban dengan berkata "AYO SUDAH KETONG BUAT LAGI NANTI BETA KASIH UANG", setelah berkata demikian, Terdakwa langsung memeluk dan menghisap bibir anak korban sambil mendorong badan anak korban ke tempat tidur milik Terdakwa lalu Terdakwa meremas payudara anak korban setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya dan juga membuka celana milik anak korban setelah itu Terdakwa menghisap payudara anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menggunakan kembali celana anak korban lalu Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "INGAT JANGAN KASIH TAU SIAPA PUN" lalu anak korban mengambil uang tersebut dan anak korban berjalan kembali ke rumah anak korban.

- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya ke tiga kalinya pada Bulan Agustus Tahun 2022 anak korban tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar pukul 15.00 Wita saat itu Terdakwa bersama istri serta anak-anaknya mengunjungi rumah anak korban lalu Terdakwa menghampiri anak korban yang saat itu sedang berada di dapur lalu Terdakwa berbisik dengan berkata "SEBENTAR PI RUMAH" dan setelah berkata demikian Terdakwa berjalan keluar dari rumah anak korban dan menuju ke rumahnya sehingga beberapa saat kemudian anak korban berjalan dan pergi menemui Terdakwa di rumahnya yaitu di Pastori Gereja Reformasi RT. 016/RW. 008 Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, lalu saat anak korban bertemu dengan Terdakwa saat itu

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana miliknya dan membuka celana milik anak korban dan setelah itu Terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban lalu Terdakwa menghisap bibir anak korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dan melakukan gerakan naik turun serta menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa memeluk anak korban lalu memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkata "JANGAN KASIH TAU SIAPA PUN", setelah berkata demikian anak korban pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa pada sekitar akhir bulan September tahun 2022 saat itu ibu kandung anak korban yang bernama saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA mencurigai muka anak korban yang terlihat pucat dan sudah beberapa bulan tidak pernah meminta uang untuk membeli pembalut sehingga saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA menanyai anak korban perihal siklus datang bulan (haid) anak korban namun saat itu anak korban takut berkata jujur kepada ibu anak korban sehingga anak korban hanya terdiam lalu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA langsung menyuruh anak korban untuk membaringkan badan di atas tempat tidur lalu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA mengambil minyak dan memijat anak korban di bagian perut anak korban dengan tujuan agar siklus datang bukan (haid) dapat lancar kembali lalu pada saat saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA memijat perut anak korban saat itu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA merasa perut anak korban berbeda yang mana perut anak korban mengeras sehingga saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA kaget dan bertanya kepada anak korban lalu anak korban mengatakan bahwa anak korban sedang hamil yang mana anak korban sudah tidak datang bulan lagi semenjak bulan April 2022, setelah mendengar hal tersebut saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA

HaL. 11 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget dan menangis lalu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA menanyakan perihal siapa yang telah menghamili anak korban namun anak korban menyembunyikannya dan tidak mau jujur. Kemudian pada awal bulan Oktober 2022 ibu kandung anak korban yaitu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA memaksa anak korban untuk mengatakan siapa yang telah menghamili saksi ana korban sehingga anak korban menceritakan secara jujur kepada saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA setelah itu saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA memberitahukan kepada bapak anak korban yaitu saksi DAMA KADJA KORE dan saat itu juga saksi SOVIA DJEHWMOT mengatakan kepada istri Terdakwa yaitu sdr. SUSANTI KADJA KORE yang juga merupakan anak kandung saksi SOVIA DJEHWMOT Alias SOVIA dan juga merupakan kakak daripada anak korban namun sdr. SUSANTI KADJA KORE tidak percaya sehingga saksi SOVIA DJEHWMOT menyuruh sdr. SUSANTI KADJA KORE untuk membawa anak korban ke Pustu Raenyale Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pemeriksaan kehamilan lalu hasil pemeriksaan saat itu dinyatakan usia kandungan saksi yakni 6 (enam) Bulan.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi anak korban tersebut diatas, anak korban hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan pada sekitar bulan September 2022.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sabu Raijua Nomor 357/036/RSUD-SR/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Astrid Carolin Zacharias sebagai dokter penanggung jawab pasien dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban YUNYANTI DAMA KADJA KORE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/107/X/2022/Res. Sarai terhadap seorang perempuan yang menurut SPV berumur empat belas Tahun bernama Yunyanti Dama Kadja Kore yang beralamat di RT 016/ RW 08 Desa Raenyale, Kecamatan

HaL. 12 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kerusakan pada selaput darah akibat persentuhan dengan permukaan tumpul dan kehamilan usia 28 minggu 2 hari. Telah dilakukan pemeriksaan dan luka sudah sembuh tanpa perawatan khusus.

- Bahwa anak korban masih berumur 13 Tahun saat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatannya tersebut diatas kepada anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 4771/TL/DK.CS.SR/2010 tanggal 27 Oktober 2010 atas nama YUNYANTI DAMA KADJA KORE.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 109/PID/2023/PT KPG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/PID/2023/PT KPG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kpg, yang diputus tanggal 20 Juli 2023 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

HaL. 13 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Nomor Reg.Perkara:PDM-06/N.3.26/ Eku.2/03/2023 tanggal 13 Juli 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMOS NDAWA MADA Alias AMOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amos Ndawa Mada Alias Amos dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda Sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMOS NDAWA MADA Alias AMOS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;

HaL. 14 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2023/PN Kpg, tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2023/PN Kpg, tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Kpg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 38/Akta.Pid/2023/PN Kpg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

HaL. 15 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 20 Juli 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya, sehingga putusan majelis hakim tersebut dinilai cukup adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

HaL. 16 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ini telah menimbulkan aib bagi anak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah berdamai dengan keluarga anak korban serta berjanji bertanggung jawab untuk memelihara bayi yang dilahirkan anak korban sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 20 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Haki Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

HaL. 17 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 20 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Robert, S.H.,M.Hum., dan Pujo Saksono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Paulus Para, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

1. Robert, S.H.,M.Hum.

t.t.d.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

HaL. 18 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pujo Saksono, S.H.,M.H,

PANITERA PENGANTI,
t.t.d.

Paulus Para, S.H.

Untuk turunan resmi.
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SUHAIRI Z., S.H.,M.H.

HaL. 19 dari 11 hal. Putusan No. 29/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)